ENVIRONMENTAL DESTRUCTION IN THE PERSPECTIVE OF THE QUR'AN: A RELIGIOUS ECOLOGY STUDY

Nilpia Eldalisna[1]*, Riza Julian Putra[2], Idral Taufiq Azhary[3], Tettrinica Meirina[4]

[1,2,3,4] IAIN (Institut Agama Islam Negeri Kerinci) Indonesia
E-mail : nilpiaeldalisna86@gmail.com

ABSTRACT

The global ecological crisis, marked by climate change, deforestation, environmental degradation, and the exploitation of natural resources, demonstrates that environmental destruction is not merely a technical issue but also a moral and paradigmatic problem. This study is grounded in the assumption that the Qur'an views nature as an ordered system created in balance (*mīzān*), while corruption (*fasād fī al-arḍ*) arises when human beings transgress limits, betray the mandate of stewardship (khilāfah), and neglect the broader public good for narrow interests. This research aims to thematically analyze the concepts of *fasād*, *mīzān*, and *khalīfah* in the Qur'an and to formulate a framework of Islamic ecological ethics that is relevant to contemporary environmental crises. The method employed is qualitative library research using a thematic (maudhu'i) exegetical approach and the maqāṣid al-sharī'ah framework. The primary data consist of Qur'anic verses related to environmental destruction, while the secondary data include classical and contemporary tafsīr literature as well as Islamic ecotheological studies from the past three years.The findings indicate that environmental destruction, from the Qur'anic perspective, is a consequence of human ontological and ethical disorientation toward the balanced structure of creation. The concept of *fasād* carries a systemic ecological dimension, not merely an individual moral one. The mandate of *khalīfah* affirms accountable stewardship, while the maqāṣid approach reinforces that environmental protection (*ḥifẓ al-bi'ah*) constitutes an integral part of the normative objectives of Islam. This study concludes that the Qur'anic solution to the ecological crisis requires a paradigmatic transformation—from domination to balance, from exploitation to responsibility, and from narrow profit-oriented interests toward broader public welfare and intergenerational sustainability.

Keywords : *Environmental Destruction, Fasād fī al-Arḍ Mīzān Khalīfah, Islamic Ecology, Maqāṣid al-Sharī'ah*

PENDAHULUAN

Krisis ekologis global dewasa ini telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang menyentuh aspek iklim, keanekaragaman hayati, pencemaran, hingga ketimpangan sosial-ekologis. Fenomena ini tidak lagi dapat dipahami semata sebagai gangguan teknis lingkungan, melainkan sebagai krisis paradigma peradaban yang memengaruhi cara manusia memaknai dan memperlakukan alam serta kerusakan yang terjadi saat ini kurangnya pengetahuan dan sikap tentang lingkungan serta kurangnya integrasi pendidikan tentang lingkungan sehingga kerusakan Alam sangat sering terjadi (Putra et al., 2025)(Ameliya & Putra, 2025). Laporan dan inisiatif global dalam tiga tahun terakhir menegaskan bahwa respons terhadap krisis ini membutuhkan transformasi nilai dan etika, bukan hanya inovasi teknologi (United Nations Environment Programme (United Nations Environment Programme., 2024).Dalam konteks tersebut, agama memperoleh kembali relevansinya sebagai sumber orientasi moral dan visi kosmologis. Islam, dengan fondasi wahyu Al-Qur'an, memiliki seperangkat konsep normatif yang dapat dijadikan dasar refleksi ekologis. Karena itu, membaca kerusakan alam melalui perspektif Al-Qur'an bukan sekadar wacana teologis, tetapi juga bagian dari upaya membangun etika lingkungan yang berakar pada tradisi keagamaan.

Perkembangan studi ekologi agama menunjukkan adanya integrasi antara teologi dan ilmu lingkungan dalam merespons krisis global. Dalam konteks Islam, kajian ekoteologi menempatkan konsep-konsep seperti *tawḥīd*, *khalīfah*, *mīzān*, dan *maṣlaḥah* sebagai kerangka etis yang saling terhubung (Fitriana et al., 2025). Pendekatan ini tidak berhenti pada seruan moral, tetapi berusaha merumuskan struktur argumentatif yang menjelaskan mengapa kerusakan alam dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip- prinsip wahyu. Ekologi Islam dalam literatur mutakhir dipahami sebagai sistem nilai yang memadukan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis secara terpadu. Dengan demikian, relasi manusia dan alam tidak dilihat sebagai hubungan eksploitatif, melainkan sebagai relasi amanah yang sarat tanggung jawab.

Al-Qur'an secara eksplisit menggambarkan alam sebagai ciptaan yang teratur dan seimbang. Konsep *mīzān* dalam Q.S. Ar-Raḥmān [55]:7–9 menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam ukuran dan keseimbangan. Prinsip ini dalam kajian kontemporer ditafsirkan sebagai fondasi teologis bagi etika keberlanjutan, di mana pelanggaran terhadap keseimbangan dipandang sebagai bentuk ketidakadilan ekologis (Fitriana et al., 2025). Dengan demikian, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dapat dibaca sebagai pelanggaran terhadap tatanan kosmik yang telah ditetapkan. Prinsip *mīzān* mengandung implikasi bahwa keberlanjutan bukan sekadar pilihan pragmatis, tetapi kewajiban moral yang inheren dalam ajaran wahyu.

Konsep *khalīfah* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:30 memperkuat dimensi tanggung jawab manusia terhadap bumi. Dalam literatur ekoteologi Islam terbaru, *khalīfah* dipahami sebagai mandat pengelolaan yang disertai akuntabilitas, bukan legitimasi dominasi (Fitriana et al., 2025). Perspektif ini menolak tafsir antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pemilik absolut alam. Sebaliknya, manusia diposisikan

sebagai penjaga keseimbangan yang harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan. Dalam konteks krisis ekologis modern, reinterpretasi konsep *khalīfah* menjadi penting untuk menegaskan bahwa kerusakan alam merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilahi.

Istilah *fasād fī al-arḍ* menjadi konsep sentral dalam memahami kerusakan alam menurut Al-Qur'an. Q.S. Ar-Rūm [30]:41 menyatakan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia. Penelitian tafsir maqāṣidī terbaru menunjukkan bahwa istilah *fasād* dapat direkonstruksi sebagai kategori yang mencakup kerusakan ekologis sistemik, termasuk pemanasan global dan degradasi lingkungan (Agita & Harun, 2025). Dengan pendekatan ini, *fasād* tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kerusakan moral individual, tetapi sebagai kerusakan struktural yang berdampak pada keberlangsungan kehidupan. Pembacaan ini memperlihatkan relevansi ayat tersebut dalam konteks krisis ekologis kontemporer.

Kajian terbaru juga mengaitkan larangan *fasād fī al-arḍ* dengan fenomena deforestasi global dan eksploitasi sumber daya alam yang masif (Haqi & Ah, 2025). Deforestasi dipandang sebagai bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip amanah dan keseimbangan ekologis. Dalam konteks ini, ajaran Al-Qur'an tentang larangan *isrāf* (berlebihan) dan *tabdhīr* (pemborosan) semakin relevan sebagai kritik terhadap budaya konsumtif modern. Dengan demikian, kerusakan alam bukan hanya akibat tindakan individual, tetapi juga refleksi dari sistem sosial-ekonomi yang mendorong eksploitasi tanpa batas. Perspektif Qur'ani memberikan kerangka normatif untuk mengevaluasi dan mengoreksi praktik tersebut.

Meskipun perkembangan literatur ekologi Islam cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir, masih terdapat kebutuhan untuk merumuskan sintesis konseptual yang lebih sistematis antara *mīzān*, *khalīfah*, dan *fasād*. Integrasi konsep-konsep tersebut dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*—khususnya perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*)— memberikan arah baru dalam formulasi etika ekologis Islam (Khan, 2025). Pendekatan ini memungkinkan penyusunan argumen yang lebih koheren dan aplikatif dalam merespons problem ekologis kontemporer. Oleh karena itu, penelitian yang secara khusus menelaah kerusakan alam dalam perspektif Al-Qur'an menjadi relevan untuk memperkuat fondasi konseptual tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul "Kerusakan Alam dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Ekologi Islam." Fokus penelitian diarahkan pada analisis tematik terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *fasād*, *mīzān*, dan *khalīfah*, serta relevansinya terhadap krisis ekologis modern. Dengan pendekatan tafsir tematik dan maqāṣidī, penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka etika lingkungan berbasis Al- Qur'an yang argumentatif dan kontekstual. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah studi Al-Qur'an sekaligus memberikan kontribusi normatif terhadap pengembangan etika lingkungan dalam perspektif Islam.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa persoalan mendasar dalam kajian ekologi Qur'ani. Pertama, banyak tulisan tentang lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an berhenti pada pengutipan ayat-ayat tanpa merumuskan kerangka analitis yang mampu menghubungkan konsep-konsep Qur'ani dengan bentuk kerusakan ekologis

yang bersifat struktural, seperti deforestasi massal lintas negara. Kedua, sebagian kajian masih menekankan dimensi etika individual, padahal krisis ekologis kontemporer sering kali dipicu oleh jejaring kebijakan, pasar, dan industri yang sistemik; karena itu diperlukan pembacaan Qur'ani yang tidak hanya bersifat moral-personal, tetapi juga mampu berfungsi sebagai kritik sosial-struktural. Ketiga, diperlukan pendalaman konseptual mengenai bagaimana istilah-istilah kunci seperti *fasād fī al-arḍ*, *mīzān*, dan *khalīfah* dapat disusun menjadi peta gagasan (conceptual map) yang operasional dalam kajian ekologi Islam— bukan untuk menggantikan sains lingkungan, melainkan untuk memberikan legitimasi etis dan arah normatif bagi tindakan manusia terhadap alam.

Untuk memperjelas fokus penelitian, persoalan tersebut dirumuskan dalam beberapa pertanyaan inti: bagaimana Al-Qur'an memaknai "kerusakan alam" melalui konsep *fasād fī al-arḍ* beserta konsep terkait seperti *mīzān*, *khalīfah*, amanah, dan maṣlaḥah; bagaimana penafsiran kontemporer melalui pendekatan tafsir tematik, maqāṣidī, dan ekoteologis mengaktualkan ayat-ayat ekologis dalam merespons isu modern seperti perubahan iklim dan deforestasi; serta kerangka etika ekologis apa yang dapat dirumuskan dari Al-Qur'an untuk mengkritik sekaligus mengarahkan praktik manusia yang merusak lingkungan.

Agar analisis memiliki kedalaman dan arah yang jelas, penelitian ini dibatasi pada kajian konseptual dan tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kerusakan alam, khususnya melalui integrasi konsep *fasād fī al-arḍ*, *mīzān*, dan *khalīfah*. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik dan maqāṣidī, dengan penekanan pada relevansi normatifnya terhadap krisis ekologis kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas aspek teknis sains lingkungan, melainkan memfokuskan diri pada konstruksi etis dan paradigmatik dalam kerangka ekologi Islam.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji konstruksi konseptual kerusakan alam (*fasād fī al-arḍ*) dalam perspektif Al-Qur'an; (2) menganalisis prinsip keseimbangan (*mīzān*) sebagai dasar normatif bagi keberlanjutan lingkungan; (3) menjelaskan konsep *khalīfah* sebagai landasan tanggung jawab manusia terhadap alam; dan (4) merumuskan integrasi ketiga konsep tersebut sebagai kerangka ekologi Islam yang relevan dalam menghadapi krisis lingkungan modern. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya studi Al-Qur'an dan tafsir tematik-ekologis dengan kerangka analitis yang lebih sistematis dan kritis. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi dasar nilai bagi pendidikan lingkungan, dakwah ekologis, serta advokasi kebijakan berbasis etika Islam, seperti prinsip tidak melampaui *mīzān* dan pemaknaan amanah dalam mandat kekhalifahan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis *library research* (studi kepustakaan) yang berorientasi pada analisis konseptual dan normatif terhadap teks Al- Qur'an serta literatur tafsir dan pemikiran Islam kontemporer

yang berkaitan dengan isu kerusakan lingkungan. Pendekatan kualitatif dipilih karena karakter permasalahan yang dikaji tidak bersifat kuantitatif-empiris, melainkan berkaitan dengan eksplorasi makna, struktur konseptual, serta konstruksi etika dalam teks wahyu dan diskursus akademik (Creswell, J. W., & Poth, 2018)(Flick, 2018). Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis statistik, melainkan membangun argumentasi teoretis yang sistematis mengenai konsep kerusakan alam dalam perspektif Al-Qur'an serta relevansinya terhadap krisis ekologis modern. Dengan demikian, fokus penelitian terletak pada pendalaman makna (*depth of meaning*), koherensi antar-konsep, serta formulasi kerangka etika ekologis yang bersifat normatif-reflektif.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu metode yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk menemukan struktur makna yang integratif (Mustaqim, 2015)(Shihab, 2019). Dalam konteks penelitian ini, tema yang dikaji meliputi konsep *fasād fī al-arḍ* (kerusakan di bumi), *mīzān* (keseimbangan), dan *khalīfah* (kekhalifahan manusia), termasuk konsep-konsep terkait seperti amanah, *isrāf*, dan *maṣlaḥah*. Analisis dilakukan dengan memperhatikan aspek kebahasaan, korelasi antar- ayat (*munāsabah*), serta konteks historis turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*). Pendekatan tematik ini memungkinkan integrasi ayat-ayat yang tersebar dalam berbagai surah menjadi satu kerangka konseptual yang utuh, sehingga menghasilkan konstruksi etika ekologis Qur'ani yang sistematis.

Selain pendekatan tematik, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqāṣidī*, yakni pembacaan teks Al-Qur'an dalam kerangka tujuan normatif syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Pendekatan ini relevan dalam pengembangan konsep perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*) sebagai bagian dari maqāṣid kontemporer (Approach, 2008)(Kamali, 2019). Dalam kerangka ini, perlindungan lingkungan dipahami sebagai prasyarat bagi terjaganya jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan keberlanjutan generasi (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada dimensi tekstual, tetapi bergerak menuju perumusan implikasi normatif yang kontekstual terhadap isu-isu seperti perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi lingkungan. Pendekatan *maqāṣidī* juga berfungsi menjembatani teks wahyu dengan diskursus global tentang keberlanjutan (*sustainability*) dan keadilan ekologis.

Penelitian ini turut memanfaatkan perspektif ekoteologi Islam sebagai kerangka analitis integratif. Ekoteologi Islam dipahami sebagai pendekatan yang mengaitkan dimensi teologis (tauhid), kosmologis (keseimbangan ciptaan), dan etis (tanggung jawab manusia) dalam satu sistem pemikiran terpadu (Foltz, 2016)(Ozdemir, 2017)(Nasr, 2018). Dalam perspektif ini, konsep *mīzān* dimaknai sebagai prinsip kosmik sekaligus norma etis yang membatasi eksploitasi; *khalīfah* dipahami sebagai mandat *stewardship* yang bersifat akuntabel; sedangkan *fasād* diposisikan sebagai kategori kritis untuk membaca krisis ekologis sebagai akibat penyimpangan dari struktur keseimbangan ciptaan. Integrasi pendekatan tematik, *maqāṣidī*, dan

ekoteologis memungkinkan penelitian ini menghasilkan konstruksi etika ekologis Qur'ani yang argumentatif, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan global.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan isu kerusakan alam dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Analisis terhadap ayat dilakukan melalui kajian semantik dan analisis relasional antar-konsep untuk menemukan pola argumentasi Qur'ani tentang keseimbangan dan penyimpangannya. Data sekunder meliputi kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur *maqāṣid al-sharī'ah*, artikel jurnal ilmiah sepuluh tahun terakhir (2015–2025) tentang ekologi Islam, serta dokumen global seperti *Al-Mizan: A Covenant for the Earth* (United Nations Environment Programme., 2024) yang merefleksikan aktualisasi prinsip keseimbangan dalam konteks global. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan reputasi akademik, relevansi tematik, dan kebaruan publikasi.

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, subjek penelitian adalah teks dan diskursus ilmiah, bukan responden lapangan. Subjek utama meliputi ayat-ayat tentang *fasād*, *mīzān*, dan *khalīfah*, interpretasi para mufasir, serta pemikiran sarjana kontemporer mengenai etika lingkungan Islam. Dengan demikian, penelitian berada dalam ranah analisis normatif-konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur akademik menggunakan basis data ilmiah seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi tematik, analisis komparatif antar-tafsir, serta sintesis konseptual (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2018). Untuk menjaga validitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan analisis kritis terhadap latar epistemologis masing-masing penafsiran. Dengan desain metodologis ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam pengembangan studi ekologi Islam sekaligus menawarkan kerangka etika Qur'ani yang relevan dalam merespons krisis ekologis global.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerusakan Alam sebagai Konsekuensi Disorientasi Ontologis

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun fondasi pembicaraan tentang kerusakan alam dari kerangka ontologis, bukan semata-mata teknis. Q.S. Ar-Raḥmān [55]:7–9 menegaskan bahwa Allah menciptakan langit dan menegakkan *mīzān* (keseimbangan), serta melarang manusia melampaui batas keseimbangan tersebut. Secara konseptual, ayat ini menunjukkan bahwa tatanan kosmik memiliki struktur normatif. Kerusakan bukanlah kondisi awal (primer), melainkan konsekuensi dari pelanggaran terhadap keseimbangan ciptaan.

Dalam kajian ekoteologi Islam kontemporer, *mīzān* dipahami sebagai prinsip kosmik sekaligus etika keberlanjutan (Nasr, 2018)(Ozdemir, 2017). Prinsip ini menegaskan bahwa alam memiliki integritas internal yang tidak boleh direduksi

menjadi sekadar objek eksploitasi. Ketika manusia melampaui batas ekologis melalui eksploitasi sumber daya, deforestasi masif, atau konsumsi berlebihan, yang terjadi bukan hanya degradasi fisik, tetapi juga penyimpangan ontologis dari struktur keseimbangan ciptaan.

Sejumlah penelitian mutakhir menegaskan bahwa konsep keseimbangan Qur'ani memiliki resonansi dengan diskursus keberlanjutan global (Foltz, 2016)(United Nations Environment Programme., 2024). Dengan demikian, krisis ekologis modern dapat dibaca sebagai disorientasi ontologis: manusia menempatkan diri sebagai pusat absolut (antroposentrisme ekstrem) dan memutus relasi keseimbangan dengan alam. Paradigma ini bertentangan dengan kosmologi Qur'ani yang bersifat relasional dan teosentris. Artinya, akar kerusakan tidak hanya terletak pada kebijakan atau teknologi, tetapi pada paradigma eksistensial manusia terhadap alam.

***Fasād Fī al-Arḍ*: Dari Kerusakan Moral ke Kerusakan Ekologis Sistemik**

Analisis terhadap Q.S. Ar-Rūm [30]:41 memperlihatkan bahwa Al-Qur'an secara eksplisit mengaitkan kerusakan di darat dan laut dengan perbuatan tangan manusia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *fasād* tidak dapat direduksi menjadi kategori moral individual semata, melainkan mencerminkan kerusakan sistemik yang berdampak ekologis.

Dalam pendekatan *maqāṣidī* kontemporer, *fasād* dipahami sebagai kategori kritis yang mencakup degradasi lingkungan, ketimpangan ekologis, dan krisis iklim (Kamali, 2019)(Approach, 2008). Artinya, makna *fasād* mengalami perluasan semantik yang relevan dengan konteks modern. Jika dalam tafsir klasik ia sering dikaitkan dengan kerusakan sosial dan moral, dalam konteks kontemporer ia dapat dibaca sebagai kerusakan struktural akibat sistem ekonomi dan politik yang eksploitatif.

Penelitian-penelitian terbaru dalam bidang ekologi Islam juga menunjukkan bahwa deforestasi global, pencemaran laut, dan eksploitasi tambang yang destruktif merupakan manifestasi nyata dari *fasād fī al-arḍ* (United Nations Environment Programme., 2024). Dengan demikian, *fasād* memiliki daya jelaskan (explanatory power) terhadap fenomena ekologis modern. Kerusakan ekologis bukan sekadar metafora simbolik, melainkan realitas konkret yang sesuai dengan struktur kausalitas Qur'ani: tindakan manusia → gangguan keseimbangan → konsekuensi kolektif.

***Khalīfah*: Antara Amanah dan Distorsi Kekuasaan**

Konsep *khalīfah* dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:30 menjadi titik sentral dalam memahami tanggung jawab manusia terhadap alam. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekhalifahan dalam Al-Qur'an tidak dimaksudkan sebagai legitimasi dominasi absolut, melainkan mandat pengelolaan yang bersifat amanah dan akuntabel. Literatur ekoteologi Islam menegaskan bahwa *khalīfah* lebih tepat dipahami sebagai *stewardship* daripada *dominion* (Nasr, 2018)(Ozdemir, 2017).

Namun, dalam praktik historis dan modern, konsep ini sering mengalami distorsi menjadi legitimasi eksploitasi. Penafsiran antroposentris yang menekankan hak tanpa tanggung jawab telah mendorong eksploitasi alam secara berlebihan. Dalam kerangka ini, krisis ekologis bukan akibat dari konsep kekhalifahan itu sendiri, melainkan akibat penyimpangan interpretatif terhadapnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekhalifahan yang sah secara Qur'ani adalah yang menjaga *mīzān*, bukan yang menghancurkannya. Dimensi mandat, tanggung jawab, dan akuntabilitas harus dipahami secara integral. Ketika salah satu dimensi diabaikan, terjadi disfungsi peran manusia sebagai pengelola bumi, dan *fasād* pun muncul sebagai konsekuensinya.

***Maqāṣid* dan *Ḥifẓ al-Bi'ah*: Kerangka Teleologis Etika Lingkungan**

Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penelitian ini memperkuat pembacaan ekologis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Literatur sepuluh tahun terakhir menunjukkan

adanya pengembangan maqāṣid ke arah perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*) sebagai bagian dari tujuan normatif syariat (Kamali, 2019).

Kerusakan ekologis berdampak langsung pada perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan keberlanjutan generasi (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, eksploitasi lingkungan yang menghasilkan krisis iklim, bencana ekologis, atau kelangkaan sumber daya bertentangan dengan maqāṣid. Kerangka ini memberikan dimensi evaluatif: tindakan dinilai bukan hanya dari keuntungan ekonominya, tetapi dari kontribusinya terhadap kemaslahatan jangka panjang.

Pendekatan teleologis ini menjembatani teks wahyu dengan konteks global. Dokumen *Al-Mizan: A Covenant for the Earth* (United Nations Environment Programme., 2024)menunjukkan bahwa prinsip keseimbangan dan tanggung jawab kolektif menjadi dasar respons Islam terhadap krisis ekologis global. Dengan demikian, maqāṣid berfungsi sebagai perangkat normatif untuk menerjemahkan nilai Qur'ani ke dalam kebijakan dan praktik keberlanjutan.

Kritik Qur'ani terhadap Paradigma Pembangunan Eksploitatif

Penelitian ini juga menemukan bahwa etika Qur'ani memiliki daya kritik terhadap paradigma pembangunan modern yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Larangan *isrāf* (berlebih-lebihan) dan *tabdhīr* (pemborosan) dapat dibaca sebagai kritik terhadap budaya *overconsumption* yang menjadi ciri kapitalisme global (Foltz, 2016).

Model pembangunan yang memprioritaskan profit jangka pendek sering menghasilkan degradasi ekologis jangka panjang. Dalam perspektif Qur'ani, pembangunan yang merusak keseimbangan bukanlah kemajuan, melainkan bentuk *fasād*. Oleh karena itu, etika Qur'ani menuntut transformasi paradigma pembangunan: dari eksploitasi menuju keberlanjutan, dari dominasi menuju tanggung jawab kolektif.

Sintesis: Model Relasional Kerusakan Alam

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini merumuskan model relasional kerusakan alam dalam perspektif Al-Qur'an: (1) alam diciptakan dalam *mīzān*; (2) manusia diberi mandat sebagai *khalīfah* untuk menjaga keseimbangan tersebut; (3) pelampauan batas melahirkan *fasād*; dan (4) *fasād* bertentangan dengan tujuan normatif syariat (*maqāṣid/ḥifẓ al-bi'ah*).

Model ini menunjukkan bahwa kerusakan alam dalam perspektif Al-Qur'an merupakan fenomena etis sekaligus ekologis. Ia tidak sekadar persoalan teknis,

melainkan tanda disorientasi moral dan spiritual manusia. Solusi Qur'ani terhadap krisis ekologis karenanya menuntut transformasi paradigma: dari dominasi ke *stewardship*, dari eksploitasi ke keseimbangan, dan dari keuntungan sempit ke kemaslahatan lintas generasi.

Dengan demikian, solusi Qur'ani terhadap krisis ekologis tidak berhenti pada reformasi teknis, tetapi menuntut transformasi paradigma: dari dominasi ke stewardship, dari eksploitasi ke keseimbangan, dari keuntungan sempit ke kemaslahatan luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini sampai pada satu temuan fundamental: kerusakan alam dalam perspektif Al-Qur'an bukanlah fenomena ekologis semata, melainkan gejala disorientasi ontologis dan etis manusia terhadap struktur ciptaan. Alam dalam Al-Qur'an diposisikan sebagai sistem bertatanan (*mīzān*), yakni realitas yang diciptakan dalam keseimbangan dan proporsionalitas. Prinsip ini bukan metafora kosmologis, tetapi norma moral yang mengikat tindakan manusia (Fitriana et al., 2025). Ketika keseimbangan itu dilanggar, yang terjadi bukan sekadar degradasi lingkungan, tetapi pelanggaran terhadap tatanan ilahiah yang menopang kehidupan. Dengan demikian, krisis ekologis modern dapat dibaca sebagai konsekuensi pelampauan batas yang secara eksplisit dilarang dalam Q.S. Ar-Raḥmān [55]:7–9.

Temuan kedua menunjukkan bahwa konsep *fasād fī al-arḍ* dalam Al-Qur'an memiliki cakupan makna yang jauh lebih luas daripada sekadar kerusakan moral individual. Dalam pembacaan tematik dan maqāṣidī kontemporer, *fasād* mencakup kerusakan ekologis sistemik yang diakibatkan oleh tindakan manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rūm [30]:41 (Agita & Harun, 2025). Artinya, degradasi lingkungan, deforestasi, dan krisis iklim dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari *fasād*. Kerusakan bukan takdir ekologis, melainkan akibat dari perilaku manusia yang melampaui keseimbangan dan mengabaikan tanggung jawab moralnya (Haqi & Ah, 2025).

Ketiga, penelitian ini menegaskan bahwa konsep *khalīfah* tidak dapat ditafsirkan sebagai legitimasi dominasi manusia atas alam. Sebaliknya, ia adalah mandat stewardship—pengelolaan yang bertanggung jawab dan akuntabel di hadapan Tuhan. Distorsi terhadap makna kekhalifahan inilah yang menjadi akar krisis ekologis modern: manusia memahami mandat sebagai hak eksploitasi, bukan kewajiban menjaga keseimbangan. Ketika kekuasaan dipisahkan dari amanah, maka kekhalifahan berubah menjadi instrumen *fasād*.

Keempat, pendekatan maqāṣid al-sharī'ah memperkuat kesimpulan bahwa perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*) adalah bagian integral dari tujuan normatif Islam. Kerusakan ekologis tidak hanya mengancam alam, tetapi juga merusak perlindungan jiwa, keturunan, dan kesejahteraan sosial (Khan, 2025; IJIIS, 2026). Dengan demikian, tindakan yang menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi merusak ekosistem bertentangan dengan tujuan syariat. Prinsip *maṣlaḥah* dalam

konteks ini menuntut orientasi pada kemaslahatan luas dan keberlanjutan lintas generasi.

Kelima, penelitian ini menemukan bahwa Al-Qur'an memiliki daya kritik yang tajam terhadap paradigma pembangunan modern yang eksploitatif. Larangan *isrāf* dan *tabdhīr* dapat dibaca sebagai kritik normatif terhadap budaya konsumtif dan overproduksi yang menjadi pendorong utama kerusakan ekologis (Jurnal Kajian Agama Islam, 2024). Dalam perspektif Qur'ani, pembangunan yang menghasilkan *fasād* bukanlah kemajuan, melainkan penyimpangan dari keseimbangan ciptaan. Bahkan inisiatif global berbasis Islam seperti *Al-Mizan: A Covenant for the Earth* menegaskan bahwa prinsip keseimbangan dan tanggung jawab kolektif merupakan dasar etika Islam dalam merespons krisis iklim dan degradasi lingkungan.

Secara sintesis, penelitian ini merumuskan model relasional sebagai berikut:

(1) Alam diciptakan dalam keseimbangan (*mīzān*); (2) Manusia diberi mandat sebagai *khalīfah* untuk menjaga keseimbangan tersebut; (3) Ketika manusia melampaui batas dan mengabaikan amanah, terjadilah *fasād*; (4) Kerusakan tersebut bertentangan dengan tujuan normatif syariat (*maqāṣid/ḥifẓ al-bi'ah*).

Model ini menunjukkan bahwa kerusakan alam bukan sekadar krisis lingkungan, tetapi krisis makna dan tanggung jawab. Solusi Qur'ani terhadap krisis ekologis tidak cukup dengan reformasi teknis, tetapi menuntut transformasi paradigma: dari dominasi menuju stewardship, dari eksploitasi menuju keseimbangan, dari keuntungan sempit menuju kemaslahatan luas.

Kesimpulan paling tajam dari penelitian ini adalah bahwa krisis ekologis modern pada hakikatnya adalah krisis spiritual dan etis. Ketika manusia kehilangan kesadaran sebagai penjaga keseimbangan, maka kerusakan menjadi konsekuensi tak terhindarkan. Sebaliknya, pemulihan ekologis menuntut pemulihan kesadaran ontologis: menyadari bahwa bumi bukan milik manusia, melainkan amanah yang harus dijaga dalam batas keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

Agita, N., & Harun, M. S. (2025). Rekonstruksi Makna Fasad dalam Isu Pemanasan Global Perspektif Tafsir Maqasidi. *Al-Qudwah*, *3*(1), 111–129. https://doi.org/10.24014/alqudwah.v3i1.29774

Ameliya, D., & Putra, R. J. (2025). Integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum biologi untuk meningkatkan kesadaran lingkungan siswa di sma sungai penuh. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studien (IICLS)*, *6*(1), 990– 998. http://www.iicls.org/index.php/jer/article/view/616

Approach, A. S. (2008). *of Islamic Law*. 1–332.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed). Sage Publications.

Fitriana, F., Rahmatan, H., Evendi, E., Saminan, S., & Mentari, M. (2025). Integration of religious values in biology learning and its implications for students' environmental awareness. *JPBI*

(Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia), *11*(2), 716–727. https://doi.org/10.22219/jpbi.v11i2.40900

Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed). Sage Publications. Foltz, R. (2016). *Environmentalism in the Muslim world.* Nova Science Publisher.

Global Journal of Al-Thaqafah. (2025). Environmental ethics in the Qur'an: A thematic analysis of conservation and stewardship. Global Journal of Al-Thaqafah, 16(1), 31–45. https://doi.org/10.7187/GJATSI122025-3

Haqi, R., & Ah, S. M. (2025). *Larangan Fasād fī al - Arḍ dalam Tafsir Al- Qur ' an dan Realitas Deforestasi Global : Studi Komparatif Indonesia – Brasil*. *3*(2), 48.

Indonesian Journal of Islam and Society (IJIIS). (2026). Ḥifẓ al-bi'ah as maqāṣid al-sharī'ah: Contemporary Islamic environmental jurisprudence. IJIIS, 8(1).

International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR). (2024). Islamic environmental ethics: Tawḥīd, khalīfah, and amānah as foundational ecological principles. IJFMR, 6(4).

Jurnal Kajian Agama Islam. (2024). Konsep isrāf dan tabdhīr dalam perspektif etika lingkungan Al-Qur'an. Jurnal Kajian Agama Islam, 12(2).

Kamali, M. H. (2019). *The objectives of Islamic law: The maqasid al-shariah.* Islamic Texts Society.

Khan, S. (2025). Maqasid and protection of the environment (ḥifẓ al-bi'ah). In Contemporary maqāṣid al-sharī'ah studies. Oxford University Press.

Maro, A. (2025). Islamic perspectives on overconsumption and environmental degradation. Journal of Islamic Environmental Thought, 4(1).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed). Sage Publications.

Mustaqim, A. (2015). *Metode penelitian al-Qur'an dan tafsir*. Idea Press.

Nasr, S. H. (2018). *Islam and the environmental crisis*. ABC International Group. Ozdemir, I. (2017). *Environmental ethics in Islam*. IFE Publication.

Putra, R. J., Ameliya, D., Azhary, I. T., Institut, I., Islam, A., & Kerinci, N. (2025). *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Pendidikan Biologi IAIN Kerinci tentang Pelestarian Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS)*. *9*, 30797–30802.

Rahmat, M. B., Masruchin, & Fauzan. (2025). *The idea of Islamic ecotheology in responding to the global environmental crisis: An analysis of the concepts of khalīfah, mīzān, and maṣlaḥah*. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 7(1). https://doi.org/10.24042/ijitp.v7i1.27596

Sayem, A. (2023). Islam and environmental ethics: A Qur'anic approach. In *Asian spiritualities and social transformation* (pp. 263–276). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-99109-7_4

Shihab, M. Q. (2019). *Kaidah tafsir: Syarat, ketentuan, dan aturan yang patut Anda ketahui dalam memahami Al-Qur'an*. Lentera Hati.

United Nations Environment Programme. (2024). *Al-Mizan: A covenant for the Earth.* UNEP.